

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tuntutan bagi sebuah Negara adalah pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan nasional yang berkelanjutan adalah serangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan, dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, serta Negara dengan maksud untuk mewujudkan tujuan nasional yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945.

Pembangunan nasional dilakukan untuk mewujudkan tujuan Nasional Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina potensi yang ada tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945.

Mekanisme pembangunan di Indonesia pada dasarnya merupakan hasil perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (bottom up and top down planning). Dari bawah dimulai dari tingkat desa atau kelurahan, ke kecamatan, ke kota/kabupaten, ke provinsi sampai tingkat nasional. Sedangkan dari atas mulai dari pusat ke daerah sampai ke tingkat desa. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan yang mencapai 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan.

Tujuan pembangunan pedesaan adalah untuk memberi peluang terhadap kemampuan daerah dan pedesaan, serta membangun daya dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan adanya potensi yang dimilikinya serta terus berupaya untuk mengembangkannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang tercantum dalam BAB I Pasal 1 ayat 1 tentang Desa :

“Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa dan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi desa, yaitu

dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Bumdes merupakan suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat. Dalam era otonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber pendapatan desa.

Dinyatakan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tercantum pada BAB I pasal 1 ayat 6, mengartikan Badan Usaha Milik Desa :

“Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Dasar pemikiran pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berknaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa

(inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. Selain itu pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, tercantum dalam pasal 1 ayat 2 BUMDes :

“Bumdes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Kabupaten Gresik merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Timur yang telah mendirikan Bumdes yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Tugas pokok Badan Usaha Milik Desa yaitu melaksanakan pengelolaan unit usaha, menumbuhkembangkan BUMDes dengan memberdayakan sumber daya dan potensi desa. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik, Pembentukan BUMDes dimaksudkan sebagai wadah kegiatan usaha-usaha desa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

Tujuan pembentukan BUMDes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, tercantum dalam BAB III pasal 3 :

“Tujuan pembentukan BUMDes adalah terbentuknya lembaga perekonomian Desa yang mandiri dan tangguh, terciptanya kesempatan berusaha guna mengurangi pengangguran, mendapatkan keuntungan melalui usaha-usaha desa guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang berpenghasilan rendah/miskin”.

Salah satu Desa di Kabupaten Gresik yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yaitu Desa Kesamben Wetan, tujuan Bumdes didirikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa Kesamben Wetan merupakan salah satu Desa yang berada dalam Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dengan kepadatan penduduk 12,56 Jiwa/Km², yang terdiri dari 2 Dusun yaitu Dusun Kesamben Wetan dan Dusun Pasinan. Desa Kesamben Wetan memiliki luas wilayah sebesar 364,98Ha.

Pemerintah Desa Kesamben Wetan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada Tahun 2008, dengan modal awal 50jt dari pemerintah. Dengan adanya BUMDES, Pemerintah desa menginginkan pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Kesamben Wetan. Peran Pemerintah Desa adalah mendorong masyarakat untuk bergerak aktif dalam meningkatkan program yang dikelola Bumdes, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kesamben Wetan. Badan Usaha Milik Desa di Desa Kesamben Wetan ini pernah meraih penghargaan juara 2 BUMDES se Kabupaten Gresik pada tahun 2014, dan juara 3 BUMDES se Kabupeten Gresik pada tahun 2015.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kesamben Wetan memiliki 5 unit usaha, yaitu Simpan Pinjam, Gabungan kelompok Tani (Gapoktan), Koperasi Wanita, Gedung Olahraga, dan juga Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM).

Salah satu usaha BUMDES yang berkembang adalah Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM). Desa Kesamben Wetan merupakan desa yang dikenal memiliki sumber air bersih. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan secara berkelanjutan. Pada Tahun 2011 Desa Kesamben Wetan mendirikan sebuah Usaha dalam pengelolaan air bersih berbasis masyarakat pedesaan atau lebih dikenal dengan HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum). Pendirian Hippam ini dilakukan untuk memberikan pelayanan dan pendistribusian air, karena pada saat itu masyarakat

Desa Kesamben Wetan sering mengalami kekurangan air bersih, terlebih saat musim kemarau.

Hippam “TIRTO BENING” terbentuk berdasarkan hasil rapat pada tanggal 22 Oktober 2011, dengan SK Kepala Desa Kesamben Wetan No 5 Tahun 2011. Air baku Hippam Tirto Bening Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo bersumber dari air bawah tanah (sumur bor), Bantuan Dinas Kabupaten Gresik (Bantuan tahun anggaran 2011 Pada kedalaman 100 M diperoleh sumber air yang jernih tak berbau dengan debit \pm 6 liter per detik, Lokasi pengeboran berada di tanah milih hippam Milik TKD sendiri. Walaupun HIMPPAM baru berdiri sejak tahun 2011 tetapi HIPPAM Desa Kesamben Wetan sudah mendapatkan penghargaan dengan meraih juara 1 lomba Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) se Kabupaten Gresik pada tahun 2014, dan juara 3 lomba Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) se Jawa Timur pada tahun 2015.

Hippam TIRTO BENING berfungsi memberikan pelayanan dibidang penyediaan air bersih saat ini telah mampu memberikan pelayanan baik penyediaan air bersih di dalam Desa Kesamben Wetan, partisipasi masyarakat Desa Kesamben Wetan terhadap Hippam juga sangat baik, karena kehadiran hippam Tirto Bening di desa Kesamben Wetan dapat merubah kondisi dari kekurangan air bersih menjadi kecukupan air bersih, setiap saat kebutuhan air bersih dapat terpenuhi karena sistim pelayanan hippam 24 jam tanpa adanya pergiliran waktu.

Program hippam yang dikelola oleh BUMDes keberadaannya diharapkan mampu mendorong dinamika kehidupan ekonomi serta sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa, mampu memberikan pelayanan kebutuhan air masyarakat desa, dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam tentang **“PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) “USAHA MANDIRI SEJAHTERA” DALAM PENGELOLAAN HIMPUNAN PENDUDUK PEMAKAI AIR MINUM (HIPAM) DI DESA KESAMBEN WETAN KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka didapat rumusan masalah yang akan dikaji yaitu :

“Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Usaha Mandiri Sejahtera” Dalam Pengelolaan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (Hippam) Di Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Usaha Mandiri Sejahtera” Dalam Pengelolaan Himpunan Penduduk Pemakai

Air Minum (Hippam) Di Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo
Kabupaten Gresik

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Bagi Desa Kesamben Wetan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pengelolaan hippam Desa Kesamben Wetan, sebagai pemikiran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

3. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Jatim

Untuk menambah referensi dan literature perbendaharaan pada perpustakaan yang dapat digunakan sebagai kajian untuk penelitian yang sejenis khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.